



LKjIP 2017

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Jalan Dharma Praja No.45 Rt.02 Rw.01 - Gunung Tinggi - Batulicin

Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Kode Pos 72271

Telp. (0518)6070035 Faks. (0518)6070046

Email: pa.batulicin@gmail.com Website: <http://www.pa-batulicin.go.id>

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016.

Laporan ini adalah Laporan Kinerja Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2017 untuk Kementerian/Lembaga yang berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2017 beserta uraiannya yang meliputi kegiatan Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2017.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.

Batulicin, 28 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Batulicin

Ttd,

Drs.H.Syakhrani
NIP. 196503101993031002

DAFTAR ISI

Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Perencanaan Kinerja	9
Bab III Akuntabilitas Kinerja	15
-. Capaian Kinerja Organisasi	15
-. Analisis Akuntabilitas Kinerja	17
Bab IV Penutup	32
A. Kesimpulan	32
B. Evaluasi	34

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman ditingkat pertama yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Peradilan Agama adalah salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Sebagaimana disebutkan dalam cetak biru (blue print) Mahkamah Agung RI, visi mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung bertujuan untuk menunjukkan kemampuan Mahkamah Agung RI mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

dengan misi:

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan;
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

Ada 3 masalah besar yang dihadapi pengadilan di seluruh dunia yaitu Akses Lambatnya Penyelesaian Perkara, dan Integritas sebagaimana dikemukakan oleh Dory Reiling, hakim senior Pengadilan Distrik Amsterdam yang juga Senior Judicial Reform Specialist pada Bank Dunia, dalam bukunya *Technology for Justice, How Information & Technology can support judicial reform*.

1. Masalah Akses.

Sampai tahun 2007 lalu, masyarakat dan pencari keadilan masih mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan, baik mengenai proses dan prosedur penanganan perkara, maupun putusan pengadilan. Informasi pengadilan pada waktu itu merupakan komoditas yang membuka peluang praktik transaksional yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan.

Padahal keterbukaan sangat penting bagi pelaksanaan fungsi peradilan, utamanya untuk menjamin konsistensi yang penting untuk menciptakan kepastian hukum.

Bahwa Proses Peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan, untuk itu pada tanggal 28 Agustus 2007 Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan, dan kemudian setelah terbitnya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang standar layanan

informasi publik, maka diterbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/2007.

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diatur tentang informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik dan informasi yang dikecualikan.

Dengan diterbitkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2011 diharapkan masyarakat dan pencari keadilan tidak mengalami kesulitan untuk mengakses informasi pengadilan.

2. Masalah Lambatnya waktu penyelesaian perkara.

Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tersebut Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan ini disusul pula oleh Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Dengan adanya Standar Pelayanan Peradilan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan Peradilan di Indonesia dapat bekerja lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat, sehingga keluhan dari masyarakat pencari keadilan tentang lambatnya penyelesaian perkara dapat diatasi.

Untuk mengatasi masalah lambatnya penyelesaian perkara ini maka Pengadilan Agama telah melaksanakan manajemen perkara yang berbasis IT dengan aplikasi SIADPA dan SIPP sehingga Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 diatur bahwa Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

3. Masalah Integritas

Adalah ironis apabila isu integritas justru melanda instusi peradilan yang seharusnya bekerja dengan basis kepercayaan publik, namun data yang ada memang memprihatinkan. Sering menyebutkan, bahwa meskipun sinyalemen korupsi ramai dikeluhkan, namun sangat sulit untuk memverifikasinya secara empiris. Di sisi lain indikator global justru menunjukkan konfirmasi atas indikasi tersebut. Dalam Global Corruption Barometer tahun 2013 yang dirilis oleh Transparency International dari 103 negara yang disurvei terdapat 20 negara yang hasil surveynya menempatkan lembaga peradilan sebagai institusi yang dianggap paling korup. Walaupun untuk kasus Indonesia, hasil survey ini tidak menempatkan pengadilan sebagai lembaga yang paling korup, namun kenyataannya isu korupsi tetap mengancam persepsi publik terhadap integritas pengadilan. Hal ini perlu segera ditangani dengan serius agar kepercayaan publik tidak semakin menurun.

Bapak Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH. Ketua Mahkamah Agung RI dalam pidato pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu hukum Universitas Airlangga menilai bahwa pada dasarnya tindakan koruptif tidak hanya dipicu oleh pelanggaran perilaku dan lemahnya integritas individu, namun juga disebabkan oleh lemahnya sistem yang membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan yang mengancam integritas lembaga, maupun individu di dalam lembaga. Bahkan masih banyak sinyalemen yang menyatakan bahwa Indonesia belum bergeser dari paradigma berpikir “siapa yang salah” ke arah “apa yang salah”. Oleh karena itu upaya memperkuat integritas seharusnya bukan hanya ditujukan pada upaya pendisiplinan dan penghukuman, tetapi juga harus difokuskan pada upaya untuk memperbaiki sistem. Sehingga praktik-praktik yang membahayakan integritas dapat dicegah dan diatasi secara konprehensif.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman seharusnya turut mencermati dan mengambil langkah-langkah strategis menghadapi ketiga isu tersebut di atas, termasuk Pengadilan Agama Batulicin

Pengadilan Agama Batulicin adalah Pengadilan Agama Kelas II yang merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pengadilan Agama Batulicin terletak di Jl. Dharma Praja No. 45 RT.02 RW.01, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, memiliki wilayah hukum terdiri 145 Desa dengan 5 Kelurahan dan 10 Kecamatan, dengan luas wilayah 5.066,96 Km² dan jumlah penduduk 324.277 jiwa⁽²⁰¹⁵⁾.

Struktur Organisasi (Susunan) Pengadilan Agama Batulicin sebagaimana diatur dalam Perma no 7 tahun 2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Kepaniteraan terdiri : Panitera , Panitera Muda ,Panitera Pengganti, Jurusita/ Jurusita Pengganti, sedang Kesekretariatan terdiri Sekretaris, dibantu 3 Kasubag (Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan).

1. Pimpinan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang wakil ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera.
4. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan 3 (orang) Panitera Muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu Panitera juga dibantu oleh beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita/Jurusita Pengganti.
5. Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris.
6. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh 3 (orang) Kasubag. Yaitu Kasubag Kepegawaian ,Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag. Umum dan Keuangan, dan Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Kekuatan sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Batulicin sampai dengan tahun 2017, sebagai berikut:

1. Ketua 1 orang;
2. Wakil Ketua 1 orang;
3. Hakim 6 orang;
4. Panitera 1 orang;
5. Wakil Panitera 1 orang;
6. Panitera Muda 3 orang;
7. Panitera Pengganti 2 orang;
8. Jurusita 2 orang;
9. Jurusita Pengganti 1 orang;
10. Sekretaris 1 orang;
11. Kasubbag 3 orang;
12. Pengadministrasi 1 orang.

Kondisi sumber daya manusia (SDM) Pengadilan Agama Batulicin saat ini masih jauh dari ideal. Sebagaimana diatur dalam buku I Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keptrokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan, idealnya jumlah seluruhnya formasi untuk Pengadilan Agama Kelas II sebanyak 79 Orang

Sebagai Pengadilan ditingkat pertama Pengadilan Agama Batulicin, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Batulicin mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyelesaian perkara.
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan).
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
6. Melaksanakan tugas penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diperbaharuai yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan/melaksanakan hisab rukyat dalam penentuan awal pada tahun hijriyah.

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 menerima perkara sebanyak 820 perkara.

Bila dibandingkan antara kekuatan sumber daya manusia (SDM) yang ada saat ini dengan perkara yang diterima setiap tahunnya, jauh dari ideal suatu organisasi untuk dapat mencapai tujuan organisasinya. Hal ini manjadikan tantangan bagi Pengadilan Agama Batulicin untuk dapat mencapai tujuan organisasi, baik yang ditetapkan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang guna mewujudkan visi Mahkamah Agung RI mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Untuk mendukung dan mewujudkan visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Batulicin telah menetapkan visi "*Terwujudnya Pengadilan Agama Batulicin Yang Agung*".

dengan misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Klas II Batulicin;
2. Meningkatkan proses administrasi dan penyelesaian perkara;
3. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan masalah hukum di Pengadilan Agama Klas II Batulicin.

Penetapan visi dan misi Pengadilan Agama Batulicin didasarkan pada permasalahan/isu utama (strategic issued):

1. Penyelesaian perkara secara efektif dan efisien;
2. Membangun profesionalitas kinerja aparatur Pengadilan Agama dalam prosedur administrasi perkara;
3. Pemberdayaan lembaga mediasi dalam penyelesaian perkara;
4. Akuntabilitas putusan pengadilan yang baik dan benar;
5. Percepatan akseptabilitas terhadap putusan pengadilan;
6. Optimalisasi fungsi "*One stop service*" bagi masyarakat pencari keadilan.

Permasalahan utama tersebut juga sebagai dasar penyusunan rencana strategis (Renstra) Pengadilan Agama Batulicin tahun 2015-2019 yang mencakup tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai visi Pengadilan Agama Batulicin

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Agama Batulicin memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Agama Batulicin dalam satu tahun anggaran sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja ditetapkan dalam sebuah Perjanjian kinerja, adapun yang dimaksud dengan Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun perjanjian kinerja Pengadilan Agama Batulicin tahun 2017 mencakup sasaran dan indikator serta target yang akan dicapai, sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan, dan target yang ditetapkan 100.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 87.%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan

mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP .

- c. Persentase penurunan sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan terhadap sisa perkara tahun sebelumnya, dan target yang ditetapkan 23%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis POLA BINDALMIN dan aplikasi SIPP serta meningkatkan kualitas SDM dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, meningkatkan proses persidangan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
 - d. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK, dan target yang ditetapkan 99%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan dengan program peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan penyelesaian putusan dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.
 - e. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, dan target yang ditetapkan 87%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas mutu pelayanan publik melalui kegiatan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik, diskusi hukum dan optimalisasi terhadap pengawasan dan penggunaan aplikasi SIPP.
2. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator sebagai berikut:
- a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan kepada para

pihak tepat waktu, dengan program peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan/penetapan tepat waktu melalui kegiatan pembinaan dan DDTK, percepatan pembuatan putusan/penetapan, penyempurnaan SOP dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPP.

- b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi, dan target yang ditetapkan 10%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan mediasi dengan program peningkatan kualitas pelayanan mediasi melalui kegiatan Pelatihan, koordinasi, evaluasi dan pengawasan.
 - c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dengan kegiatan melakukan pembinaan dan DDTK kepada tenaga teknis terkait, melakukan koordinasi dan evaluasi, mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP dan penyempurnaan SOP penerimaan perkara upaya hukum.
 - d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program meningkatkan persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus dengan kegiatan pembinaan dan DDTK, mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIPP dan menyempurnakan SOP upload putusan.
3. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator sebagai berikut:
- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA dengan kegiatan Pembinaan

- dan DDTK Hakim, Panitera Pengganti dan IT, Optimalisasi Persidangan, Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan Penyempurnaan SOP Penerimaan Perkara;
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA dengan kegiatan Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT, Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP dan Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara;
 - c. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA dengan kegiatan Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT, Optimalisasi persidangan dan penggunaan Aplikasi SIPP serta Penyempurnaan SOP penyelesaian perkara;
 - d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA dengan kegiatan Koordinasi dan DDTK Petugas Posbakum, Rapat Evaluasi dengan Posbakum, dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Posbakum.
4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), dan target yang ditetapkan 100%. Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan tersebut telah ditetapkan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA dengan kegiatan Pembinaan dan DDTK Jurusita/JSP, Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP, dan Penyempurnaan SOP Pelayanan Eksekusi.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Batulicin tahun 2017 dalam bentuk matrik, sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Presentasi sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%
		c. Prosentase penurunan sisa perkara	23%
		d. Prosentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	99%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%

		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

Batulicin, 26 Oktober 2017

Ketua Pengadilan Agama Batulicin

Ttd,

Drs.H.Syakhvani

NIP. 196503101993031002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam capaian kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, oleh karena itu pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Batulicin tahun 2017 dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini maupun tahun lalu dan tahun sebelumnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja maupun pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Batulicin dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel	a. Presentasi sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	87%	96,70%	107,44%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	23%	79,3%	344,78%
	d. Persentase sisa perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding, kasasi, PK	99%	99,89%	100,89%
	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%	74,03%	85,09
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%

	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	4,44%	44,4%
	c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
	d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
	c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	100%	100%	100%
	d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	0%	0%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	0%	0%

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA.

Capaian kinerja Pengadilan Agama Batulicin dapat dianalisa sebagai berikut :

Dalam tahun 2017, Pengadilan Agama Batulicin telah menetapkan 20 (dua puluh) sasaran yang akan dicapai. Semua sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja. Adapun Analisa capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel.

1.1. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sisa Perkara Pengadilan Agama Batulicin yang belum diputus tahun 2016 sebanyak 128 perkara, dan sisa tersebut pada tahun 2017 diputus sebanyak 128 perkara sehingga sisa perkara sebanyak 0 perkara.

➤ Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 = $128/128 \times 100\% = 100\%$.

➤ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Sedang sisa perkara tahun 2016 sebanyak 131 perkara dan pada tahun 2016 dapat diselesaikan/ diputus sebanyak 131 perkara

➤ Realisasi penyelesaian sisa perkara tahun 2015 yang diselesaikan tahun 2016 = $131 /131 \times 100\% = 100\%$.

➤ Capaian Kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Berdasarkan hal tersebut, perbandingan realisasi kinerja dalam penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan: tahun 2016 (100%), tahun 2017 (100 %),

Dari uraian tersebut , baik realisasi maupun capaian penyelesaian sisa perkara dalam kurun waktu 2 tahun berturut –turut bisa mencapai target 100%

Untuk mempertahankan penyelesaian sisa perkara (100%), dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun 2017 Pengadilan Agama Batulicin melakukan langkah- langkah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jusrita / Jusrita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga Pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jusrita/Jusrita Pengganti.

1.2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian(%) 2017	Capaian(%)	
					2015	2016
1	Persentase perkara diselesaikan tepat waktu	87 %	96,70 %	111,14 %	93,51 %	92,77 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 menerima perkara sejumlah 820 perkara, dan yang diputus untuk perkara masuk tahun 2017 sejumlah 793 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2017 ada sejumlah 27 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2017 = $793 / 820 \times 100 \% = 96,70 \%$.
- Capaian Kinerja tahun 2017 = $96,70/87 \times 100 \%= 111,14 \%$.

Adapun perkara yang diterima tahun 2016 sebanyak 776 perkara, dan yang diputus pada tahun 2016 sejumlah 648 perkara sehingga sisa 128 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2016 = $648 / 776 \times 100 \% = 83,50 \%$.
- Capaian kinerja = $83,50/90 \times 100 \% = 92,77 \%$.

Perkara yang diterima tahun 2015 sebanyak 827 perkara, dan yang diputus pada tahun 2015 sejumlah 696 perkara sehingga sisa 128 perkara.

- Realisasi penyelesaian perkara tahun 2015 = $696 / 827 \times 100 \% = 84,16 \%$.
- Capaian kinerja = $84,16/90 \times 100 \% = 93,51 \%$.

Dengan demikian, Capaian kinerja dari tahun 2016 (92,77%) dan tahun 2017 (107,44%) mengalami kenaikan terakhir 14,67 % .

Penyelesaian perkara yang cenderung turun naik disebabkan semakin tahun perkara yang diterima semakin bertambah dan bobot perkara yang ditangani setiap tahun tidak sama dimana Pengadilan Agama Batulicin sebagai Kabupaten baru di Kalimantan Selatan dengan masyarakat yang modern dan hiterogenitas tinggi, keadaan tersebut tidak diimbangi dengan Jumlah SDM yang cukup, baik Panitera Pengganti maupun Jurusita/Jurusita Pengganti serta staf pelayanan yang cukup.

Dari uraian tersebut alternatif solusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Batulicin :

- a. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP, dengan menggunakan aplikasi secara maksimal akan meringankan tugas walaupun SDM terbatas.
- b. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengadakan DDTK, evaluasi secara berkala dan mengikuti pelatihan ,dengan demikian akan merubah pola pikir yang menghasilkan kinerja lebih baik, sehingga bisa memberikan pelayanan sebagaimana yang ditetapkan.

1.3.Persentase penurunan sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan terhadap sisa perkara tahun sebelumnya.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase penurunan sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan terhadap sisa perkara tahun sebelumnya	23%	78,9 %	343,04 %	9,95 %	-29,87 %

Sisa Perkara Pengadilan Agama Batulicin yang belum diputus tahun 2017 sebanyak 27 perkara dan sisa yang belum diputus pada tahun 2016 sebanyak 128 perkara.

- Realisasi tahun 2017 = $128 - 27 / 128 \times 100 \% = 78,9 \%$.
- Capaian Kinerja tahun 2017 = $78,9 / 23 \times 100 \% = 343,04 \%$

Sedang tahun 2016, Sisa Perkara Pengadilan Agama Batulicin yang belum diputus tahun 2016 sebanyak 128 perkara dan sisa yang belum diputus pada tahun 2015 sebanyak 131 perkara.

➤ Realisasi tahun 2016= $131 - 128 / 131 \times 100 \% = 2,29\%$.

➤ Capaian Kinerja tahun = $2,29/23 \times 100 \% = 9,95\%$.

Sedang tahun 2015, Sisa Perkara Pengadilan Agama Batulicin yang belum diputus tahun 2015 sebanyak 131 perkara dan sisa yang belum diputus pada tahun 2014 sebanyak 122 perkara.

➤ Realisasi tahun 2015= $122 - 131 / 131 \times 100\% = -6,87 \%$.

➤ Capaian Kinerja = $-6,87/23 \times 100 \% = -29,87 \%$.

Dari uraian tersebut diatas capaian kinerja dari tahun 2015 sampai ke tahun 2017 terus mengalami peningkatan. Untuk mempertahankan Persentase penurunan sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan terhadap sisa perkara tahun sebelumnya, dalam jangka menengah rencana strategis pada tahun 2017 Pengadilan Agama Batulicin melakukan langkah- langkah :

- a. Meningkatkan kualitas SDM dengan DDTK Jusrita / Jusrita Pengganti sehingga dalam melaksanakan pemanggilan tidak ada lagi kesalahan dan akan memperlancar proses persidangan.
- b. Meningkatkan pelayanan dengan kordinasi lebih intensif dengan lembaga Pemerintahan khususnya mengenai pemberian ijin perceraian PNS.
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Hakim, Panitera Pengganti, Jusrita/Jusrita Pengganti.

1.4. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisa si 2017	Capaian(%) 2017	Capaian(%)	
					2015	2016
1	Persentase putusan yang tidak diajukan banding, kasasi dan PK	99 %	99,89 %	100,89 %	100 %	100,87 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 memutus perkara sebanyak 921 perkara, dari jumlah tersebut perkara yang mengajukan upaya hukum yaitu banding sebanyak 1 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 920 perkara.

- Realisasinya = $920/921 \times 100 = 99,89\%$.
- Capaian kinerja = $99,89/99 \times 100 \% = 100,89 \%$.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Batulicin memutus perkara sebanyak 779 perkara, dari jumlah tersebut perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding sejumlah 778 perkara.

- Realisasinya = $778/779 \times 100 = 99,87\%$.
- Capaian kinerja = $99,87/99 \times 100 \% = 100,87 \%$.

Pada tahun 2015 Pengadilan Agama Batulicin memutus perkara sebanyak 818 perkara, dari jumlah tersebut yang mengajukan upaya hukum 0 perkara sehingga yang tidak mengajukan upaya hukum banding 818 perkara, karena dari jumlah putus tersebut perkara gugatan sejumlah 468 perkara dan perkara permohonan 347 perkara .

- Realisasi = $818/818 \times 100 \% = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan hal tersebut maka putusan Pengadilan Agama Batulicin sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 telah memenuhi rasa keadilan sehingga yang mengajukan upaya hukum lebih sedikit , capaian kinerja telah mencapai target 100 %.

1.5.Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	87%	74,03 %	85,09 %	0 %	0 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 sudah melakukan survei tentang kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan membagikan selebaran survey kepada para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Batulicin. Dari total 200 lembar surver yang dibagikan hanya 181 lembar yang dikembalikan kepada petugas, dan setelah dilakukan evaluasi didapatkan hasil indek kepuasan masyarakat pencari keadilan sebesar 74,03

➤ Realisasi = 74,03%

➤ Capaian kinerja = $74,03/87 \times 100 \% = 85,09 \%$.

Untuk tahun 2015 dan 2016 Pengadilan Agama Batulicin belum pernah melakukan survei tentang kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari hasil indek kepuasan masyarakat pencari keadilan yang didapat pada tahun 2017 tidak memenuhi target, berdasarkan hal tersebut maka untuk meningkatkan Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan akan diambil langkah- langkah:

1. Melakukan pembinaan dan DDTK terhadap petugas pelayanan publik
2. Meningkatkan proses persidangan
3. Melakukan diskusi hukum
4. Optimalisasi terhadap pengawasan
5. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP

2. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

2.1. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian (%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase peningkatan pelayanan penyampaian salinan putusan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 telah menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 766 perkara, dan yang telah dilayani sebanyak 766 perkara.

- Realisasinya = $766 / 766 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Batulicin menerima permohonan pengambilan salinan putusan/ penetapan sebanyak 478 perkara, dan yang telah dilayani pengambilannya sebanyak 478 perkara.

- Realisasinya = $478 / 478 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2015, Pengadilan Agama Batulicin menerima permohonan pengambilan salinan putusan/penetapan sebanyak 321 perkara dan yang telah dilayani pengambilannya sebanyak 321 perkara.

- Realisasinya = $321 / 321 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100 / 100 \times 100 \% = 100 \%$.

Berdasarkan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Pengadilan Agama Batulicin menyampaikan salinan putusan berdasarkan permohonan para pihak karena

agar tidak membebani biaya penyampaian karena jika perkara gugat cerai tentunya segala biaya akan ditanggung pihak istri padahal jika istri yang mengajukan perkara Gugat Cerai kebanyakan tidak dipenuhi nafkah oleh suami, hal inilah maka penyampaian salinan disarankan pada permohonan para pihak dan semua permohonan telah dipenuhi dan capaian kinerja 100 %.

Berdasarkan uraian tersebut diatas untuk mempertahankan agar dapat memberikan pelayanan yang prima maka diambil langkah- langkah sbb

1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat terkait.
2. Melakukan evaluasi secara kontinyu.
3. Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP.

Penyempurnaan SOP / perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

2.2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase peningkatan pelayanan mediasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 Jumlah perkara yang dimediasi 90 perkara, dari jumlah tersebut yang bisa didamaikan sebanyak 4 perkara namun semuanya telah bisa dilayani semuanya.

- Realisasinya = $90 / 90 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Pada tahun 2016 Perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Batulicin adalah sebanyak 96 perkara, dari jumlah tersebut yang bisa didamaikan sebanyak 11 perkara namun semuanya telah bisa dilayani semuanya.

- Realisasinya = $96 / 96 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Adapun perkara yang dilayani untuk mediasi pada tahun 2015 sebanyak 81 perkara, dari jumlah tersebut telah bisa dimediasi semuanya dan yang berhasil damai 6 perkara.

- Realisasinya = $81/81 \times 100 \% = 100 \%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100 \% = 100 \%$.

Dari uraian tersebut diatas pelayanan mediasi dari tahun 2015 sampai tahun 2017 bisa dilayani dan indikator kinerja 100 %.

Dengan demikian untuk tetap bisa mempertahankan pelayanan yang baik dalam mediasi diperlukan langkah langkah :

1. Memperbaiki MOU dengan Tim Mediator.
2. Melakukan evaluasi secara berkala antara pimpinan, Hakim dan para Mediator.

2.3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 menerima permohonan kasasi dan PK sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2016 menerima permohonan kasasi dan PK 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0\%$

Pada tahun 2015 menerima permohonan kasasi dan PK sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0\%$

Dari uraian tersebut diatas mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 Pengadilan Agama Batulicin tidak ada menerima permohonan kasasi dan PK, sehingga hasil capaiannya adalah 0%. Untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, akan diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan dan DDTK Panmud, PP dan Jurusita/JSP
2. Meningkatkan proses persidangan
3. Melakukan rapat kordinasi secara berkala dan evaluasi
4. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
5. Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum

2.4. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 menerima permohonan ekonomi syariah sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2016 menerima permohonan ekonomi syariah sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.

- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0\%$

Pada tahun 2015 menerima permohonan ekonomi syariah sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/100 \times 100 \% = 0\%$

Dari uraian tersebut diatas mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 Pengadilan Agama Batulicin tidak ada menerima permohonan ekonomi syariah, sehingga hasil capaiannya adalah 0%. Untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, akan diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan DDTK Panitera Pengganti dan IT
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP
3. Penyempurnaan SOP penguploadan putusan
4. Peyempurnaan SOP Penerimaan Perkara Upaya Hukum

3. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan, dengan indikator sebagai berikut:

3.1. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 mendapat alokasi Anggaran untuk peningkatan pelayanan perkara prodeo sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk 10 perkara @ Rp. 400.000,-.dari jumlah tersebut dapat terserap sejumlah Rp. 4.000.000,- atau 10 permohonan perkara prodeo yang dapat dilayani melalui biaya DIPA tersebut sehingga sisa anggaran Rp. 0-., dengan demikian pelayanan terhadap perkara prodeo dapat terlayani dengan baik.

- Realisasi = $10/10 \times 100\% = 100\%$.
- Capaian kinerja = $100/100 \times 100\% = 100\%$.

Adapun untuk tahun anggaran 2016 mendapatkan Anggaran sebesar Rp 4.000.000,- untuk 10 perkara @ Rp. 4000.000,- dan terserap Rp 4000.000,-(10 perkara @ Rp. 400.000,-).

➤ Realisasi = $10/10 \times 100\% = 100\%$.

➤ Capaian Kinerja=. $10/10 \times 100\% = 100\%$.

Sedang untuk tahun 2015 mendapatkan anggaran sebesar Rp. 4.000.000,- untuk 10 perkara dan telah terserap semuanya sebesar Rp. 4.000.000,- (10 perkara),dari 10 permohonan perkara prodeo dapat terlayani semua.

➤ Realisasi = $10/10 \times 100\% = 100\%$.

➤ Capaian Kinerja $10/10 \times 100\% = 100\%$

Sebagaimana uraian tersebut baik realisasi maupun capaian kinerja, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2017, Pengadilan Agama Batulicin berhasil dengan baik dalam penerimaan pelayanan perkara miskin dan bahkan yang tidak dibiayai DIPA tapi miskin murni telah dapat terlayani.

Selain itu Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2016 dan tahun 2017 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dengan dibiayai oleh Pemerintah Kota Tanah Bumbu untuk melayani perkara miskin.

3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%) 2017	Capaian(%)	
					2015	2016
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Pada tahun anggaran 2017 Pengadilan Agama Kelas II Batulicin mendapat alokasi dana untuk Sidang diluar gedung pengadilan/Sidang Terpadu sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dengan volume 50 perkara. Pengadilan agama pada tahun 2017 telah memproses sidang diluar pengadilan sebanyak 124 perkara dan sidang terpadu sebanyak 90 perkara jadi total yang telah terselesaikan adalah 214 perkara yang dimana semuanya telah terselesaikan.

- Realisasi: $124/124 \times 100\% = 100\%$
- Capaian: $100\%/100\% \times 100\% = 100\%$

Pada tahun 2015 dan 2016 Pengadilan Agama Batulicin juga telah 100% merealisasikan perkara di luar gedung pengadilan sesuai dengan anggaran yang telah disediakan.

3.3. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase Perkara permohonan (voluntair) identitas hukum	100%	100 %	100 %	100 %	100 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 telah menerima perkara permohonan voluntair sebanyak 330 perkara dan telah diselesaikan sebanyak 330 perkara.

- Realisasi : $330/330 \times 100\% = 100\%$
- Capaian $100/100 \times 100\% = 100\%$

Begitu pula pada tahun 2015 dan 2016 semua perkara voluntair telah terealisasi 100%.

3.4. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%) 2017	Capaian(%)	
					2015	2016
1	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	0 %	0 %	0 %	0 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 menerima pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2016 menerima permohonan eksekusi 0 perkara dan semuanya telah dilayani proses permohonan eksekusinya .

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 0\%$

Pada tahun 2015 menerima permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara dan telah dilayani proses permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 0\%$

Dari uraian tersebut diatas mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 Pengadilan Agama Batulicin tidak menerima pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) karena Pengadilan Agama Batulicin tidak memiliki anggaran untuk Posbakum sehingga realisasi dan capaian kinerja 0 %.

4. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Capaian(%)	
		2017	2017	2017	2015	2016
1	Persentase pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah ditindaklanjuti	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Pengadilan Agama Batulicin pada tahun 2017 menerima permohonan eksekusi 0 perkara, dari jumlah permohonan tersebut telah dilayani seluruh proses permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.

Pada tahun 2016 menerima permohonan eksekusi 0 perkara dan semuanya telah dilayani proses permohonan eksekusinya .

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 0\%$

Pada tahun 2015 menerima permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara dan telah dilayani proses permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara.

- Realisasinya = $0/0 \times 100 \% = 0 \%$.
- Capaian kinerja = $0/0 \times 100 \% = 0\%$

Dari uraian tersebut diatas mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 Pengadilan Agama Batulicin tidak mendapatkan perkara permohonan eksekusi sehingga realisasi dan capaian kinerja 0 %.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Kinerja Pengadilan Agama Batulicin Tahun 2017 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target yang terdiri dari 14 (empat belas) indikator. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
 2. Secara umum hasil capaian sasaran indikator kinerja telah dapat memenuhi target sebesar (100%) dan sesuai dengan rencana yaitu antara lain :
 - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel dengan indikator:
 - i. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu dalam tahun berjalan;
 - ii. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu;
 - iii. Persentase penurunan sisa perkara yang belum diputus pada tahun berjalan terhadap sisa perkara tahun sebelumnya;
 - iv. Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK;
 - b. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indikator:
 - i. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu;
 - ii. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu;
 - c. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator:
 - i. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
 - ii. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
 - iii. Persentase perkara permohonan (voluntair) identitas hukum
- Keberhasilan sebagaimana tersebut akan dijadikan sebagai bahan peningkatan pelaksanaan tugas untuk capaian kinerja tahun 2018.

3. Adapun beberapa sasaran dan indikator kinerja yang tidak tercapai 100% yaitu antara lain :
 - a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel dengan indikator:
 - i. Persentase Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
 - b. Terwujudnya peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan indicator:
 - i. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi;
 - ii. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus;
 - c. Terwujudnya peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan indikator sebagai berikut:
 - i. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum):
 - d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dengan indikator Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Ketidak berhasilan tersebut bukan berarti tidak dilaksanakan akan tetapi memang tidak ada seperti halnya perkara ekonomi Syariah dan perkara eksekusi atau tidak ada dalam anggarannya seperti layanan bantuan Posbakum, semua telah diuraikan dalam beberapa aspek penyebab sebagaimana dalam Bab III dan akan diperbaiki untuk capaian kinerja pada tahun 2018.

B. EVALUASI

Adapun 9 (sembilan) indikator yang sudah mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2017 akan terus dipertahankan dan ditingkatkan kinerja serta target di tahun berikutnya dan 5 (lima) indikator yang tidak mencapai target capaian kinerja 100% pada tahun 2017 akan diperbaiki dengan cara sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan pembinaan dan DDTK secara berkala;
2. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Pengadilan;
3. Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIPP;
4. Memberikan penghargaan bagi Aparat Pengadilan Agama Batulicin yang berprestasi, dan memberikan sanksi bagi Aparat Pengadilan Agama Batulicin yang melakukan pelanggaran;
5. Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Batulicin;
6. Mengusulkan tambahan anggaran untuk pelayanan Posbakum.

Batulicin, 26 Januari 2018
Ketua Pengadilan Agama Batulicin

Ttd,

Drs.H.Syakhrani
NIP. 196503101993031002